



Implementasi Kebijakan Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekanbaru

Sella Safira Deandra^{1*}, Zulkarnaini²

¹⁻²Public Administration, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: sella.safira2154@student.unri.ac.id¹, zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id²

*Korespondensi penulis: sella.safira2154@student.unri.ac.id

Abstract. *The school uniform policy is part of the broader education policy aimed at instilling the values of nationalism, social equality, discipline, and fostering a spirit of unity among students. However, in its implementation in Pekanbaru City various issues are still found, such as the financial burden placed on parents for purchasing uniforms, lack of transparency from schools, and suboptimal parental involvement and supervision by the education office. This study employs a qualitative method with a descriptive phenomenology approach. The research refers to the policy implementation theory of Yulianto Kadji, namely the MSN Approach (Mentality-Approach, System-Approach, and Networking-Approach). Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Informants included representatives from the Pekanbaru City Education Office, school principals, and parents. The results of the study indicate that the implementation of the school uniform policy in Pekanbaru City has not been optimal. From the mentality approach, there are still objections from parents regarding the cost of uniforms and limited understanding of the policy regulations. From the systems perspective, regulations are not consistently enforced by schools, including a lack of prioritization for underprivileged students and the absence of strict sanctions for policy violations. Meanwhile, from the networking approach, parental involvement and the role of school committees in decision-making remain weak, resulting in the lack of effective strategic partnerships between schools, parents, and the education office.*

Keywords: *Policy Implementation, School Uniform Policy, School Uniform Procurement.*

Abstrak. Kebijakan pakaian seragam sekolah merupakan bagian dari kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kesetaraan sosial, kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat persatuan di kalangan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini di Kota Pekanbaru, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pembebanan biaya pembelian seragam kepada orang tua, kurangnya transparansi dari pihak sekolah, serta belum optimalnya pelibatan orang tua dan pengawasan dari dinas pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Yulianto Kadji, yaitu MSN Approach (*Mentality-Approach, System-Approach, dan Networking-Approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pakaian seragam sekolah di Kota Pekanbaru belum optimal. Pada pendekatan mentalitas, ditemukan bahwa masih ada sikap keberatan dari orang tua terhadap harga seragam dan minimnya pemahaman terhadap aturan kebijakan. Dari sisi sistem, regulasi belum dijalankan secara konsisten oleh sekolah, termasuk tidak adanya prioritas kepada peserta didik kurang mampu serta tidak adanya sanksi tegas atas pelanggaran kebijakan. Sedangkan pada pendekatan jejaring, partisipasi orang tua dan peran komite sekolah dalam pengambilan keputusan masih lemah, sehingga belum tercipta kemitraan strategis yang efektif antara sekolah, orang tua, dan dinas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pakaian Seragam Sekolah, Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah.

1. LATAR BELAKANG

Seragam sekolah adalah baju yang digunakan oleh siswa-siswi suatu sekolah atau lembaga pendidikan tertentu sebagai lambang atau identitas dari suatu sekolah. Menurut Trisnawan dalam (Sativa & Adriani, 2023) seragam sekolah berarti pakaian yang sama potongan dan warna yang digunakan untuk melakukan kegiatan sekolah. Pengertian seragam sekolah juga dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor. 052/C/ Kep/D/82 yang berbunyi, “Pakaian seragam sekolah adalah pakaian untuk digunakan saat belajar di sekolah, yang disaturagamkan, pakaian yang diatur bentuk/model, warna, tambahan atribut dan cara penggunaannya”.

Seragam sekolah telah menjadi bagian integral dari pengalaman belajar peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Seragam sekolah memiliki peran ganda dalam konteks pendidikan. Pertama, seragam sekolah menciptakan kesetaraan visual di antara peserta didik, menghapus perbedaan ekonomi dalam hal busana, dan mengedepankan semangat persatuan. Kedua, seragam sekolah dapat digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya, moral, dan disiplin yang diinginkan oleh sistem pendidikan.

Melalui pakaian seragam sekolah yang menggabungkan unsur-unsur adat, siswa diajak untuk menghormati dan memahami kekayaan budaya Indonesia sejak usia dini. Ini juga dapat memperkuat ikatan antargenerasi, karena pengetahuan tentang pakaian adat seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain aspek identitas budaya, pakaian seragam sekolah juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang setara, di mana perbedaan sosial ekonomi melalui pakaian sehari-hari dapat diminimalkan. Sehingga, implementasi kebijakan ini bukan hanya tentang seragam fisik, tetapi juga menjadi media penting dalam membangun pemahaman dan rasa saling menghargai di kalangan peserta didik.

Selain itu, pakaian seragam sekolah juga memiliki peran dalam menciptakan suasana belajar yang fokus dan konsentrasi. Dengan mengenakan seragam yang serupa, peserta didik tidak terlalu terdistraksi oleh perbedaan mode atau tren pakaian, sehingga energi dan perhatian peserta didik lebih terfokus pada proses pembelajaran. Dan juga dalam hal pengadaan pakaian seragam yang dibantu oleh pihak sekolah dapat dilakukan tanpa menimbulkan keluhan dari orang tua, menunjukkan harmoni antara kebutuhan sekolah dan ekspektasi orang tua terhadap pakaian seragam anak-anak mereka.

Sianturi (2015) subsidi silang atau cross subsidi adalah subsidi yang diberikan oleh yang mampu secara finansial kepada yang tidak mampu secara finansial, dalam menanggung suatu biaya. Subsidi silang yang dilakukan oleh pihak sekolah dilakukan melalui forum terbuka dan melaporkan kepada kepala sekolah siapa saja anak-anak yang orang tuanya benar-benar

tidak mampu maka akan mendapatkan bantuan subsidi silang tersebut untuk keringanan pembayaran pengadaan pakaian seragam sekolahnya. Dana subsidi silang ini bersumber dari orang tua peserta didik yang mampu membayar uang pakaian seragam sekolah sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Pakaian seragam sekolah di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di negeri ini. Setiap daerah memiliki desain seragamnya sendiri yang mencerminkan kekayaan warisan lokal. Pemilihan desain seragam menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan sentuhan modern, menciptakan keseimbangan yang menghormati warisan budaya sambil menjawab tuntutan zaman. Pakaian seragam sering kali mengintegrasikan elemen-elemen pakaian adat, ini menunjukkan kebanggaan akan identitas budaya. Dengan mengimplementasikan kebijakan ini, diharapkan dapat memupuk rasa kebangsaan sekaligus memperkuat penghargaan terhadap keragaman kultural di kalangan peserta didik.

Adriani dan Yasnidawati (1992) berbicara tentang undang-undang dan peraturan pakaian seragam sekolah ini, sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 1982, yaitu melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor O52/C/Kep/D.82. Peraturan ini diperuntukkan bagi sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Kemudian keputusan ini disempurnakan lagi sehingga pada tahun 1991, keluar pula surat keputusannya dengan nomor 100/C/Kep/1991.

Penerapan dan pelaksanaan dari peraturan ini, diberlakukan mulai tahun ajaran 1991/1992, sebagai penanggung jawab pelaksanaannya diserahkan kepada kepala sekolah masing-masing. Selanjutnya pada tahun 2014 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar. Namun peraturan tersebut belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga ketersediaan sekolah dasar negeri (SDN) menjadi salah satu indikator utama pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data nasional, jumlah SDN di seluruh Indonesia mengalami fluktuasi ringan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat

sebanyak 130.042 SDN, menurun menjadi 129.436 pada 2023, dan sedikit turun lagi menjadi 129.284 pada 2024.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat pendidikan, selain menjadi pusat perdagangan, industri, dan jasa, sehingga menjadikannya acuan pendidikan di wilayah Riau. (Agustina & Sujianto, 2024) Peran ini didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang bertugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, termasuk mengelola jenjang PAUD, SD, dan SMP sesuai kewenangan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibu kota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.007.540 jiwa. Angka itu mengalami penambahan sebanyak 12 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 994.585 jiwa. Ironisnya, 60 persen angka pertumbuhan itu berasal dari kaum urban yang bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Migrasi itu tidak saja dari kalangan profesional dengan tingkat akademik dan skill baik, namun sejak otonomi bergulir dan Pekanbaru menjadi “pusat gula”, migrasi itu telah didominasi oleh kalangan urban dengan skill dan kemampuan akademik rendah. Hal ini jelas berkorelasi erat dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan yang masih terjadi di Kota Pekanbaru (Huda & Amri, 2024). Kondisi ini tentu berdampak pada berbagai aspek sosial, termasuk keterjangkauan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, salah satunya pengadaan pakaian seragam sekolah. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah secara tegas mengamanatkan agar satuan pendidikan memprioritaskan pemenuhan pakaian seragam bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi.

Di Kota Pekanbaru mengenai pakaian seragam sekolah sudah diatur mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun ketentuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik sudah tertuang mulai dari pasal 3 sampai pada pasal 11 mengenai jenis pakaian seragam sekolah, model dan warna untuk disetiap jenjang pendidikan, sampai pada penggunaan pakaian seragam Peserta Didik yang telah diatur oleh menteri. Selanjutnya pada pasal 12 sampai pada pasal 14 dilaksanakan oleh implementor dibawah menteri yakni pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya ialah Dinas Pendidikan dan diturunkan lagi kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah untuk menentukan pengadaan pakaian seragam sekolah melakukannya bersama orang tua atau wali Peserta Didik.

Dalam pengadaan pakaian seragam, sekolah dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi peserta didik dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Dan dipertegas dalam pasal 13 bahwa sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan/atau memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/atau penerimaan Peserta Didik baru. Pihak sekolah sesuai dengan peraturan pada pasal 12 ayat 2 ini juga disampaikan dapat membantu pengadaan pakaian seragam. Namun didalam pasal 13 ditegaskan sekolah tidak boleh mengatur kewajiban dan atau/ memberikan pembebanan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan/ atau penerimaan peserta didik baru. Adapun yang terjadi, orang tua atau wali peserta didik diberi pembebanan untuk membeli pakaian seragam di sekolah. Hal ini menimbulkan keluhan dari orang tua atau wali peserta didik, terdapat juga orang tua yang mengeluhkan total harga dari uang seragam tersebut.

Hasil riset peneliti menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan seragam sekolah di Kota Pekanbaru, khususnya pada beberapa sekolah dasar negeri, dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia seragam. Pihak sekolah bekerja sama dengan penyedia tertentu untuk memproduksi dan mendistribusikan seragam kepada peserta didik. Namun, mekanisme ini justru menimbulkan persoalan baru karena harga seragam yang ditawarkan melalui skema tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga seragam serupa yang dapat dibeli sendiri oleh orang tua melalui platform online shop. Kondisi ini memberatkan orang tua, terutama bagi keluarga kurang mampu, dan menimbulkan kesan adanya praktik yang kurang transparan dalam proses pengadaan seragam sekolah.

Berdasarkan posisi strategis Kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan di Provinsi Riau, semakin tingginya tingkat kemiskinan yang masih terjadi di Kota Pekanbaru, serta satuan pendidikan dasar yang menjadi sasaran kebijakan, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengadaan seragam sekolah secara mendalam. Temuan empiris dan indikasi penyimpangan, seperti pengadaan seragam yang memberatkan orang tua tidak mampu, menegaskan perlunya analisis terhadap implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan, kendala di lapangan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola pengadaan seragam sekolah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik di Kota Pekanbaru.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

(Kadji, 2015) menjelaskan bahwa kebijakan publik di dalam ranah proses, konteks kebijakan, struktur hirarki, dan pelaku kebijakan, terutama dalam kerangka sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Republik Indonesia, menjadi suatu aspek yang esensial untuk dipahami. Pengetahuan ini menjadi landasan utama dalam memahami lebih dalam mengenai disiplin ilmu tersebut, termasuk pemahaman awal terhadap konsep kebijakan publik. Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye dalam (Subianto, 2020) adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan. Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan.

Keban dalam (Kadji, 2015) menjelaskan bahwa: *Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Implementasi Kebijakan Publik

(Dunya & Nasution, 2024) menyebutkan implementasi adalah penerapan Keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga bisa dalam bentuk perintah eksekutif, keputusan badan peradilan, atau petunjuk eksekutif. (Safyentri & Nasution, 2024) istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.

(Kadji, 2015) menyebutkan pelaksanaan kebijakan publik, sebagai aspek krusial dalam proses kebijakan publik, turut menentukan apakah suatu kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat diterima oleh publik. Meskipun perencanaan dan formulasi kebijakan dapat dilakukan secara optimal, keberhasilan tetap tergantung pada implementasi

yang memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tanpa perhatian pada tahap implementasi ini, hasil akhirnya pada evaluasi kebijakan dapat menunjukkan ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan dan implementasinya. Kesimpulannya, ketidaksesuaian ini dapat membuat kebijakan menjadi hambatan bagi pembuat kebijakan sendiri.

Model – Model Implementasi Kebijakan Publik

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam (Indiati, 2021). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle dalam (Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., dan Sukmana, 2022) menuturkan pada bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context of implementation* (konteks implementasinya) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup.

Kadji (2015) mengembangkan suatu model dengan pendekatan *mentality, systems, and networking* atau oleh Kadji disebut Model MSN-*Approach*. Kadji menyebutkan bahwa “sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu: *Government, Private Sector, dan Civil Society*.”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif dengan menganalisis Implementasi Kebijakan Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dikarenakan berdasarkan pertimbangan bahwa Dinas Pendidikan sebagai implementor yang diberi wewenang dalam menerapkan kebijakan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar di Kota Pekanbaru. Peneliti juga melakukan penelitian di SD Negeri 151 Kota Pekanbaru dan SD Negeri 165 Kota Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena berdasarkan fenomena dari media berita online.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Juni Kardi M.Pd. Informan dipilih dikarenakan sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang berwewenang serta adanya kekosongan jabatan pada jabatan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar, maka peneliti memilih Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD sebagai informan penelitian. Kepala Sekolah SDN 165, Bapak Rafles, S.Pd. Informan dipilih dikarenakan memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaksanakan kebijakan pengadaan pakaian seragam sekolah disatuan pendidikan dasar yang menjadi lokasi penelitian. Kepala Sekolah SDN 151, Ibu Yayus Indrayani, S.Pd. Informan dipilih dikarenakan memiliki peran penting dalam mengawasi dan melaksanakan kebijakan pengadaan pakaian seragam sekolah disatuan pendidikan dasar yang menjadi lokasi penelitian.

Orang Tua peserta didik didua satuan pendidikan. Alasan memilih orang tua wali murid di SD Negeri 165 dan SD Negeri 151 Pekanbaru sebagai informan adalah karena mereka berperan langsung dalam pemenuhan kewajiban pakaian seragam anaknya sehingga dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Berikut informan orang tua peserta didik yaitu Ibu Ade, Ibu Fitri, Ibu Sri, Ibu Ilas, Ibu Karnita, Ibu Yen, Ibu Kiki dan Ibu Yanti.

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan topik yang diambil peneliti. Adapun Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Pekanbaru

Mentalitas atau mental attitude merupakan kondisi kejiwaan dan pola pikir yang dimiliki seseorang. Mentalitas berkaitan dengan bagaimana seseorang menyikapi suatu kebijakan atau keadaan. Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut Yulianto Kadji, pendekatan mentalitas merujuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyentuh dan

mengubah perilaku aparatur, pelaku bisnis, dan masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan itu sendiri.

Pada penelitian ini, sub-indikator sikap digunakan untuk mengukur bagaimana respons yang diharapkan dari para implementor kebijakan. Sikap yang diinginkan dari para pelaksana adalah sikap tegas dan konsisten dalam menegakkan peraturan mengenai pakaian seragam sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022. Sementara itu, dari pihak sekolah, sikap yang diharapkan adalah ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, SDN 165, dan SDN 151 Pekanbaru, menunjukkan bagaimana sikap para pelaksana kebijakan serta masyarakat sekolah dalam merespons kebijakan seragam sekolah ini. Sikap tegas dari implementor kebijakan, serta ketaatan dari pihak sekolah, merupakan elemen penting dalam memastikan kesuksesan implementasi kebijakan pakaian seragam ini di Kota Pekanbaru. Berikut hasil wawancara penulis bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait respon dengan adanya kebijakan ini:

“Karena ini kebijakan yang paling baru dan dinas pendidikan merupakan perpanjangan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi untuk di kota pekanbaru maka kita dinas pendidikan kota pekanbaru mengikuti peraturan dari kementerian pendidikan ini. Didalam peraturan ini sudah jelas mengatur terkait seragam sekolah nasionalnya, pakaian pramukanya, tentang pengadaan seragam juga sudah disebutkan diperaturan ini tidak ada dikaitkan dengan PPDB siswa baru.”

(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).

Dalam penelitian ini, sub-indikator perilaku digunakan untuk melihat bagaimana tindakan nyata Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan masyarakat sekolah dalam menjalankan aturan tentang pakaian seragam sekolah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022. Perilaku yang diharapkan antara lain memahami aturan yang berlaku, bertindak sesuai nilai yang diyakini meskipun sulit, dan serta keberanian bertindak berdasarkan nilai meskipun menghadapi tantangan atau risiko. Perilaku pihak implementor dalam hal ini bagaimana Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan kebijakan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik agar berjalan lancar, berikut adalah hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau kita dinas pendidikan karena lebih baik ada baiknya kita tetap mendukung. Kami dinas pendidikan hanya memantau saja kalau ada laporan-laporan ya itu dia kita

tindak lanjuti itu saja.” (Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).

Tanggung jawab yang diharapkan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai implementor adalah memastikan pengawasan terhadap satuan pendidikan dalam penerapan kebijakan pakaian seragam sekolah secara menyeluruh dan konsisten. Sementara itu, pihak sekolah diharapkan menunjukkan tanggung jawab dalam pelaksanaan aturan tersebut, termasuk dalam hal sosialisasi kepada orang tua wali murid peserta didik dalam pengadaan pakaian seragam.

Di sisi lain, masyarakat juga memegang peran penting dalam mendukung kebijakan ini. Tanggung jawab masyarakat sebagai bagian dari lingkungan pendidikan adalah menjadi pengawas sosial dan memberikan perhatian terhadap kepatuhan sekolah terhadap pengadaan pakaian seragam. Berikut hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru:

“Tanggung jawab kita ya itu tadi memastikan kepala sekolah yang melakukan subsidi silang kalau ada yang kurang mampu hendaknya sekolah memberikan gratis gitu tidak memaksakan untuk membayar. Kemudian untuk yang ekonominya lemah bisa juga untuk membayar separuh harga tidak membayar full.” (Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).

System approach atau pendekatan sistem merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Maka dapat dilihat bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah, serta dua sekolah dasar yaitu SDN 165 dan SDN 151 Pekanbaru sebagai lokasi implementasi langsung. Tujuannya adalah untuk mengkaji sejauh mana sistem regulasi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten oleh satuan pendidikan, serta apakah sekolah telah memberikan pemahaman dan pilihan yang adil kepada orang tua peserta didik dalam hal pengadaan pakaian seragam.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan turut mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sembari berperan aktif sebagai pengawas kebijakan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses

pengadaan, serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan bebas dari praktik komersialisasi. Berikut adalah hasil wawancara berikut:

“Regulasi ya. Regulasi tetap didalam petunjuk teknis PPDB itu kita bunyikan bahwasannya dilarang mengaitkan biaya-biaya terhadap PPDB termasuklah pakaian ini. Karena didalam PPDB ini nanti ada sosialisasi-sosialisasi nah dalam sosialisasi itu juga disampaikan tidak ada mengaitkan seragam dengan PPDB.” **(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).**

Berdasarkan dua satuan pendidikan yaitu SDN 165 dan SDN 151 Pekanbaru, masih ditemukan adanya tantangan dari sisi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Kebiasaan lama yang mengarah pada praktik pengadaan seragam secara terpusat melalui sekolah masih terjadi, meskipun secara aturan hal ini tidak dibenarkan. Situasi ini menunjukkan bahwa belum semua masyarakat memahami secara utuh esensi dari kebijakan tersebut.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan ini berjalan sesuai aturan, juga menjadi salah satu hambatan. Hal ini memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung transparansi, kemandirian, dan kepedulian sosial dalam konteks pengadaan seragam sekolah masih belum merata. Beberapa orang tua siswa, misalnya, masih menganggap pembelian seragam melalui sekolah adalah hal yang biasa dan bahkan dianggap lebih mudah, tanpa menyadari bahwa praktik tersebut dapat membuka celah komersialisasi dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Berikut hasil wawancara peneliti dengan orang tua wali murid:

“menurut saya lebih enak diurus sama sekolah ya asal boleh dicicil menurut saya engga masalah” **(Wawancara dengan Ibu Ade selaku Orang Tua Wali Murid, 9 Mei 2025)**

Sistem struktur dan fungsi organisasi dapat dilihat dari interaksi dan integritas oleh implementor hingga satuan pendidikan secara bersama yang menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan. Dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

“Kita tetap memantau mengingatkan terus kepada kepala sekolah dan dilapangan itu ada lagi perpanjangan tangan kita itu yang mengawasi namanya pengawas sekolah. Dan pengawas inilah yang mengawasi apa yang terjadi disekolah tersebut. Pantauannya itu melalui pengawas biasanya pas PPDB berlangsung.” **(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).**

Pendekatan jejaring kerjasama dibangun untuk kepentingan publik, dengan mengedepankan semangat sinergitas antar stakeholder kebijakan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, maka sinergitas dan jejaring kerjasama dalam prinsip simbiosis mutualisme, antara pihak implementor, satuan pendidikan, dan masyarakat diwujudkan dalam rangka membangun kepentingan publik. Jejaring kerjasama berjalan ketika pihak saling menghargai dan mendukung sesama.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kemitraan strategis merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan kebijakan melalui kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan tersebut mengacu pada hubungan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan pihak ketiga lainnya, dalam rangka mewujudkan tujuan kebijakan secara efektif. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pakaian seragam sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan satuan pendidikan berperan dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna menjamin keterjangkauan, kesetaraan, serta transparansi dalam pengadaan seragam sekolah. Bentuk kemitraan strategis yang terjalin antara pihak implementor dan masyarakat dapat dideskripsikan dari hasil wawancara berikut:

“dinas pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, untuk yang melaksanakan pengadaan seragam baik orang tua yang melakukan sendiri ataupun ada yang pihak sekolah melaksanakan pengadaannya, tentu yang menjadi acuan adalah model dan warna yang sesuai dengan aturan tersebut. Arahannya bersifat umum dan menekankan kepatuhan terhadap ketentuan teknis tersebut itu kita sampaikan kepada sekolah sebagai perpanjangan tangan dinas ya. Terkait kemitraan dengan pihak luar, kayak penjahit seragamnya itu, kami tidak mengatur secara rinci dalam bentuk pedoman teknis kita serahkan semuanya pada orang tua dan pihak sekolah. Dengan harapan pihak sekolah tetap memperhatikan prinsip transparansi, keterjangkauan, dan tidak memberatkan orang tua. Sekolah kita beri keleluasaan dalam menjalin kerja sama, selama prosesnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan tetap melibatkan komite sekolah sebagai bagian dari pengawasan internal.” (Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).

Sinergitas merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan, terutama dalam menjembatani komunikasi dan kerja sama antara pemangku kebijakan, pelaksana teknis, dan masyarakat. Dalam kebijakan pengadaan pakaian seragam sekolah sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022, sinergitas diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 yang menekankan pada prinsip keterjangkauan, kesetaraan, dan tidak memaksa. Bentuk sinergitas yang terjalin antara pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan satuan pendidikan dapat dilihat dari deskripsi wawancara sebagai berikut:

“Untuk membangun sinergitas, kami di Dinas Pendidikan memulainya dengan memberikan sosialisasi dan arahan langsung kepada kepala sekolah biasanya kita ada sosialisasi untuk PPDB kita tekankan sesuai juknis jangan ada pemberian beban kepada orang tua. Kepala sekolah kan menjadi perpanjangan tangan di lapangan, terutama dalam menyampaikan informasi kepada orang tua murid. Jadi, kami pastikan penyampaian kepada kepala sekolah mengenai aturan ini terlebih dahulu, baru kemudian mereka menyampaikan ke orang tua, misalnya saat pertemuan awal tahun ajaran atau melalui komite sekolah. Kami juga membuka ruang komunikasi, kalau ada masukan atau kendala dari pihak sekolah atau orang tua bisa disampaikan melalui kepala sekolah ke dinas atau bisa langsung datang ke dinas.” **(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).**

Simbiosis mutualisme dalam konteks implementasi kebijakan publik merujuk pada hubungan antara berbagai pihak yang saling menguntungkan, saling mendukung, dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan pakaian seragam sekolah, hubungan yang harmonis antara Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, satuan pendidikan, dan orang tua peserta didik menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru:

“Kalau dinas tidak ada saling ketergantungan. Sebenarnya kalau dibilang saling menguntungkan, kalau kita didinas apalah keuntungannya itu. yang penting kita memberikan arahan sesuai peraturan kepada pihak sekolah sebagai perpanjangan tangan dinas agar pihak sekolah juga menyampaikannya langsung kepada masyarakat yaitu orang tua wali murid Saya lihat itu keuntungannya lebih banyak ke siswanya ya terutama siswa yang kurang mampu tadi. Kita tetap melihat menyampaikan kepada kepala sekolah kalau kebijakan yang dibuat itu jangan terlalu membebani masyarakat dari dinas itu saja.” **(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).**

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Pekanbaru

Dalam implementasi Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekanbaru memiliki beberapa penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini, sehingga pelaksanaan kebijakan dalam pengadaan pakaian seragam sekolah ini masih belum optimal.

Dalam proses berjalannya pengadaan pakaian seragam sekolah yang dilakukan oleh pihak satuan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru belum melakukan pengawasan dan evaluasi yang maksimal, karena menganggap kebijakan ini merupakan kebijakan dari pusat, bukan inisiatif daerah. Hal ini disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada wawancara sebagai berikut:

“Kalau evaluasi saat ini belum maksimal karena itu bukan kebijakan dari kita. Kalau kebijakan yang ditetapkan oleh dinas tentu kita membuatkan alat evaluasi dan monitoring. Karena itu belum termasuk ke kebijakan kita jadi kita belum ada evaluasi.”

(Wawancara dengan Bapak Juni Kardi M.Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 28 Maret 2024).

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar terkhusus pada pasal 12 dan pasal 13 terkait pengadaan pakaian seragam sekolah semestinya menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pihak sekolah sebagaimana dinas menyerahkan perpanjangan tangan dinas melalui pihak sekolah. Adapun sosialisasi dilakukan agar orang tua wali murid mengetahui hak mereka serta mengawasi kebijakan yang berjalan. Namun yang terjadi pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“penyampaian peraturan atau kebijakannya engga ada pas rapat. Sekolah juga kurang terbuka soalnya ada dari wali murid yang negosiasikan biar setengah baju beli diluar setengahnya lagi disini cuman tetap ga bisa harus ngambil sekaligus.” **(Wawancara dengan Ibu Kiki selaku Orang Tua Wali Murid, 20 Mei 2025)**

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pendekatan MSN (Mentality, System, dan Networking), ditemukan bahwa pada dimensi *Mentality-Approach*, masih terdapat sikap tidak setuju dari masyarakat terhadap mekanisme pengadaan seragam di

sekolah, karena dianggap memberatkan dan tidak transparan. Perilaku pihak sekolah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial karena pengadaan pakaian seragam tidak selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi peserta didik. Tanggung jawab sekolah terhadap transparansi dan pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan juga belum optimal. Dari sisi *System-Approach*, implementasi regulasi masih belum sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 50 Tahun 2022. Masih ditemukan sekolah yang memberikan beban kewajiban kepada orang tua untuk membeli seragam dari sekolah, serta kurangnya prioritas kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dari segi *Networking-Approach*, kemitraan strategis antara sekolah, orang tua, dan dinas belum berjalan optimal. Komite sekolah di sekolah SDN 165 tidak berfungsi secara aktif dalam menjembatani kepentingan orang tua dan sekolah. Sebaliknya, SDN 151 dinilai lebih terbuka terhadap masukan orang tua. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekanbaru adalah ketidaktegasan implementor (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru) dalam pengawasan dan penegakan kebijakan dan kurangnya sosialisasi serta pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah Perlu peningkatan dalam implementasi kebijakan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar di Kota Pekanbaru melalui sosialisasi yang menyeluruh dan terbuka. Sosialisasi ini harus mencakup pemahaman terhadap isi Permendikbud No. 50 Tahun 2022, dengan melibatkan seluruh elemen seperti guru, komite sekolah, dan orang tua peserta didik agar tidak terjadi mispersepsi atau penolakan di lapangan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru perlu lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di sekolah, serta memberikan sanksi administratif terhadap sekolah yang melanggar aturan, khususnya dalam hal pembebanan kewajiban pembelian seragam dan tidak memprioritaskan peserta didik dari keluarga kurang mampu.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, D. M., & Tyasotyningrum, B. (2022). MSN-approach dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 248–258. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/3194>
- Adriani, & Yasnidawati. (1992). *Pakaian seragam sekolah*. Padang: UPT Pusat Media Pendidikan.
- Agustina, D., & Sujianto. (2024). Anak putus sekolah di Kota Pekanbaru (Studi kasus tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru). *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 340–367. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/252/472/1565>
- Arief, N. A., & Yuliani, F. (2023). Implementasi penanganan maladministrasi di bidang pendidikan Kota Pekanbaru oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3, 210–218. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3513/2498>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Dunya, V., & Nasution, M. S. (2024). Implementasi kebijakan tarif layanan parkir di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 347–367.
- Huda, M. A., & Amri, K. (2024). Implementasi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, 1(2), 61–75. <https://doi.org/10.31258/jetbus.v1i2.3205>
- Indiati. (2021). *Pengantar kebijakan publik*. Malang: Waskita Dharma.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kaspul, K., & Zulkarnaini, Z. (2022). Implementasi penghapusan aset kendaraan dinas pemerintah Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), 33–36.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(2), 623–636.
- Nurlaili, A., & Fauzi, A. M. (2019). Rasionalitas demonstrasi orangtua tolak sistem zonasi dalam pemilihan sekolah. *Jurnal Mahasiswa*, 53(9), 1689–1699. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/25/article/view/35179>
- Oktary, M., & As'ari, H. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi dalam tinjauan MSN Approach. *Journal of Sociological Studies Paradigma*, 5(2), 1338–1348. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/35178>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Kebijakan publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Safyentri, F. A., & Nasution, M. S. (2024). Implementasi program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah di Kota Pekanbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 288–304.

Sativa, O., & Adriani, A. (2023). Studi tentang seragam sekolah siswa di SMA Negeri 2 Kecamatan Ranah Pesisir. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 12(1), 19. <https://doi.org/10.24114/gr.v12i1.42784>

Sianturi, K. B. H. (2015). Pendidikan dasar gratis “setiap” warga negara Indonesia dalam konstitusi. *Padjadjaran Law Review*, 3, 49–54.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

Sugiono, M., et al. (2021). Model implementasi kebijakan pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat di Kota Bekasi melalui pendekatan mentality, systems, and networking. *Padjadjaran Law Review*, 3, 6. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/52584>

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2011). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta Pusat: PT Pustaka Indonesia Press.

Tresiana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi kebijakan: Pentingnya kapital sosial dan koproduksi*. Yogyakarta: Suluh Media.